



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 91 TAHUN 2024
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, tertib berpakaian dinas dan motivasi kerja pegawai telah diatur ketentuan mengenai Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
- b. bahwa dalam rangka mendukung ekonomi kreatif lokal dengan tetap menjaga kesan Aparatur Sipil Negara yang profesional, muda, dinamis, aktif serta menunjukkan ciri khas Kota Surabaya, maka Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950

- tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
12. Peraturan Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kelengkapan Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
13. Peraturan Wali Kota Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pakakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 92).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 91 TAHUN 2024 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 92) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian warna khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih;
- c. Pakaian Dinas Harian batik kasual khas Surabaya.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pakaian Dinas Harian batik kasual khas Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c digunakan oleh ASN pada hari Kamis, hari Jumat dan pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
 - (2) ASN wanita yang berjilbab atau ASN wanita yang hamil menyesuaikan penggunaan Pakaian Dinas Harian batik kasual khas Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Pakaian Dinas Harian batik kasual khas Surabaya.
 - (4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian batik kasual khas Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
3. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH warna khaki, PDH kemeja putih, PDH Batik Kasual Khas Surabaya, Pakaian seragam Korps Pegawai Republik Indonesia dan Pakaian Dinas Lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kota.

5. Ketentuan huruf b Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah;
 - c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Camat; dan
 - d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.
6. Ketentuan huruf c Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Kelengkapan ASN terdiri atas:

- a. Tutup kepala;
- b. Ikat pinggang; dan
- c. Sepatu hitam, sepatu putih, sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas, sepatu warna bebas saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Batik Kasual Khas Surabaya.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Maret 2025

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di ...

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 17 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025 NOMOR 8

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004</p>
--	---

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
 NOMOR 8 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
 NOMOR 91 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN
 DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

I. PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

HARI	PAKAIAN DINAS HARIAN
Senin	Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki dengan jilbab warna kuning mustard tanpa motif bagi yang mengenakan.
Selasa	Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki dengan jilbab warna kuning mustard tanpa motif bagi yang mengenakan.
Rabu	Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam dengan jilbab warna khaki muda tanpa motif bagi yang mengenakan.
Kamis dan Jumat	Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Kasual Khas Surabaya dengan jilbab menyesuaikan bagi yang mengenakan.

II. JENIS DAN MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK KASUAL KHAS SURABAYA.

1. Pakaian Dinas Harian Batik Kasual Khas Surabaya bagi Pria



Keterangan :

Batik Kasual Khas Surabaya merupakan pakaian profesional yang menggabungkan tren terkini, sehingga hasilnya bisa terlihat lebih rapi, nyaman dan *sporty*, namun tetap mengedepankan etika dan sopan santun. Batik Kasual Khas Surabaya memiliki desain yang lebih dinamis dan kreatif dengan motif yang berani dan lebih kontemporer serta warna yang disuguhkan memberikan kesan yang cerah dan segar. Selain itu dalam berpakaian Batik Kasual Khas Surabaya, ASN tetap menggunakan atribut sesuai dengan ketentuan sehingga ASN juga dapat turut andil dalam pelestarian identitas budaya Kota Surabaya.

2. Pakaian Dinas Harian Batik Kasual Khas Surabaya bagi Wanita



Keterangan :

Batik Kasual Khas Surabaya merupakan pakaian profesional yang menggabungkan tren terkini, sehingga hasilnya bisa terlihat lebih rapi, nyaman dan *sporty*, namun tetap mengedepankan etika dan sopan santun. Batik Kasual Khas Surabaya memiliki desain yang lebih dinamis dan kreatif dengan motif yang berani dan lebih kontemporer serta warna yang disuguhkan memberikan kesan yang cerah dan segar. Selain itu dalam berpakaian Batik Kasual Khas Surabaya, ASN tetap menggunakan atribut sesuai dengan ketentuan sehingga ASN juga dapat turut andil dalam pelestarian identitas budaya Kota Surabaya.

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI